

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Sistem Penetapan Harga Lelang Barang Gadai di Pegadaian KC Syariah Radin Intan

Lelang adalah suatu proses jual beli yang pada umumnya barang yang ditawarkan merupakan barang berharga. Hal yang membedakan lelang dengan transaksi jual beli pada umumnya ialah lelang dilaksanakan dalam satu tempat dan satu waktu namun dengan dihadiri oleh beberapa calon pembeli sekaligus, kemudian para calon pembeli melakukan penawaran harga dengan sistem harga naik ataupun turun.


Pegadaian syariah sebagai lembaga keuangan non-bank yang bergerak dalam bidang spesialis gadai syariah, wajib menjalankan operasional sistemnya berdasarkan jalur-jalur aturan syariah. Termasuk ketika pegadaian syariah harus melakukan lelang atas suatu barang jaminan gadai dari nasabah-nasabah wanprestasi. Lelang menjadi upaya pengembalian pinjaman dan kewajiban nasabah yang proses pembiayaannya bermasalah, hal ini sudah menjadi kebijakan yang umum pada lembaga-lembaga keuangan baik syariah maupun konvensional.

Dalam lelang, harga menjadi salah satu aspek yang penting dalam jual beli, karena harga merupakan nilai dari suatu barang. Proses penetapan harga dapat menentukan apakah keuntungan atau kerugian yang akan diperoleh

penjual dan pembeli. Proses penetapan harga untuk transaksi lelang yang dilakukan oleh Pegadaian KC Syariah Radin Intan, dapat digambarkan dengan deskripsi yang bertahap mulai dari pendataan barang lelang hingga tawar menawar untuk mencapai kesepakatan harga.

Pada bab sebelumnya, peneliti telah menjelaskan mengenai bagaimana proses penetapan harga lelang barang jaminan gadai oleh Pegadaian KC Syariah Radin Intan. Dalam bab ini, penulis akan menganalisis proses tersebut secara tahap per tahap, kemudian menilai kesesuaian praktik yang ada dengan pandang Ekonomi Islam. Tahap-tahap tersebut digambarkan sebagai berikut:

Gambar: Proses Penetapan Harga Lelang



1. Membentuk Panitia Lelang

Langkah pertama mempersiapkan pelelangan adalah membentuk panitia sebagai tim pelaksana lelang. Jumlah panitia yang bertugas hanya 3 orang, terdiri dari 1 orang ketua dan 2 orang anggota. Posisi ketua panitia dipegang oleh pimpinan kantor cabang wilayah, dan kedua posisi anggota diupayakan untuk diisi oleh tenaga kasir/admin dan ahli taksir. Hal ini bertujuan agar setiap pengerjaan proses persiapan ditangani oleh tenaga

ahli yang berpengalaman di bidangnya, sehingga proses persiapan dapat dikerjakan dengan hasil akurat dan waktu yang efisien.

Setiap organisasi bahkan dalam ukuran terkecil seperti tim pelaksanaan lelang, membutuhkan arahan dari seorang ketua atau pemimpin. Dalam tim pelaksana lelang, ketua bertugas untuk mengatur, membimbing, mengawasi serta bertanggungjawab atas hasil pelaksanaan lelang secara keseluruhan. Dan posisi ahli taksir memiliki tugas utama yakni mentaksir ulang *marhun-marhun* yang akan dilelang. Pengerjaan taksir ulang harus ditangani oleh orang yang berpengalaman dan memahami praktik maupun teori mengenai penilaian atas suatu barang berharga dengan didasari dari sumber data-data yang dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan posisi kasir diperlukan untuk pendataan transaksi pembiayaan dan keuangan. Posisi ini juga mendukung kelancaran proses persiapan sampai akhir dari kegiatan pelelangan.

Berdasarkan uraian diatas, menurut penulis pembentukan dan pemilihan anggota tim pelaksana lelang sudah sesuai dengan penempatan tenaga ahli yang sebagaimana seharusnya. Seperti yang telah difirmankan oleh Allah SWT:¹

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ

تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi*

¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an Surat An-Nisaa' (4): 58, CV. Penerbit Diponegoro. Bandung, 2005

pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”

Dalam ayat diatas, Allah memerintahkan kita untuk meletakkan suatu amanat atau pekerjaan kepada yang berhak menerimanya. Dapat diartikan pula sebagai perintah Allah SWT agar kita memberikan suatu tanggungjawab kepada ahlinya, karena dalam menetapkan sesuatu dibutuhkan keahlian dan keadilan untuk menempatkan segala sesuatu kepada tempatnya.

Pada pembahasan ini, hasil yang diperoleh peneliti ialah kedua posisi anggota masing-masing diisi oleh Zafira Afriza sebagai tenaga kasir dan Novi Afriany Masri, A.Md sebagai ahli taksir, serta Bapak Hidayat selaku pimpinan Pegadaian KC Syariah Radin Intan sebagai ketua tim pelaksana lelang. Setiap posisi dan tanggungjawab telah ditempatkan kepada ahlinya, dengan disertai penggunaan sumber data yang akurat dalam prosesnya, sehingga hasil yang ditetapkan tim pelaksana lelang dibuat dengan jujur, adil dan dapat dipertanggung jawabkan.

2. Pendataan Barang yang akan Dilelang

Setelah tim pelaksana dibentuk, maka tugas pertamanya adalah melakukan pendataan terhadap barang-barang yang siap dilelang. Data-data tersebut dapat diperoleh dari pengelompokkan nasabah yang telah jatuh tempo dan telah dipastikan mengalami wanprestasi. Pendataan dimulai dari pengecekan data transaksi pembiayaan atau akad-akad yang tercatat oleh pegadaian syariah, dari pengecekan data transaksi, ditemukan sejumlah nasabah yang berada pada masa jatuh tempo.

Pegadaian syariah kemudian mengirimkan surat peringatan kepada nasabah-nasabah tersebut agar para nasabah membayar sisa pinjamannya. Barang yang dilelang merupakan *marhun* milik nasabah yang menyatakan (secara langsung maupun tidak langsung) tidak sanggup melunasi pinjaman kepada pihak pegadaian syariah.

Kemudian pendataan dilakukan pula oleh petugas gudang *marhun*. Pencatatan, pengawasan dan perawatan barang jaminan yang tersimpan di gudang merupakan tanggungjawab petugas gudang *marhun*. Oleh karena itu, setiap barang jaminan yang masuk untuk disimpan maupun yang keluar untuk dikembalikan atau dilelang, haruslah atas sepengetahuan petugas gudang *marhun*. Karena catatan jumlah barang jaminan yang masuk, yang tersisa, yang dikembalikan dan yang dilelang, harus selalu dimutakhirkan agar tidak terjadi selisih antara kondisi gudang dengan yang tercatat.

Berdasarkan informasi yang diperoleh peneliti, jumlah barang jaminan yang akan siap dilelang adalah sejumlah 8 buah perhiasan emas. Pendataan serupa juga dilakukan oleh Pegadaian KC Syariah Radin Intan, dimana barang-barang yang akan dilelang akan dikeluarkan dari gudang penyimpanan.

3. Taksir Ulang

Barang-barang yang telah dikeluarkan dari penyimpanan gudang, harus melewati proses pentaksiran ulang. Pentaksiran dilakukan oleh petugas taksir dengan pengawasan dan bimbingan dari ketua panitia lelang.

Taksir ulang adalah penilaian kembali suatu barang berdasarkan kondisi terkini barang yang bersangkutan dengan harga pasar setempat pada hari itu.

Tahap ini harus dikerjakan oleh ahli taksir yang mengetahui bagaimana cara mentaksir barang dan cara memperoleh informasi akurat mengenai harga barang yang berlaku di pasaran setempat pada saat itu. Petugas taksir harus mampu menilai kondisi barang, karena pada umumnya barang yang dijadikan agunan jaminan gadai bukan merupakan barang baru, untuk itu harus diperhitungkan pula masa pakai barang tersebut yang nantinya akan berpengaruh pada angka harga taksiran. Barang jenis ini biasanya berupa barang elektronik dan kendaraan bermotor. Selain barang pakai, ada pula barang perhiasan seperti emas, yang sering dijadikan barang investasi bagi masyarakat. Barang jenis perhiasan emas adalah barang yang mendominasi menjadi agunan jaminan gadai.

Proses penilaian ulang harga *marhun* memiliki konsep perhitungan yang berbeda pada setiap jenis *marhunnya*, dalam melakukan taksir, harga yang digunakan menggunakan harga pasar setempat serta selera pasar pada saat itu. Penjelasan mengenai konsep pentaksiran *marhun* ialah sebagai berikut:

a. Kendaraan Bermotor

Pada umumnya, taksiran harga jual kendaraan bermotor dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya:

1) Masa Pakai

Masa pakai kendaraan bermotor dihitung mulai dari tanggal, bulan dan tahun pembelian. Harga jual kendaraan pada tahun pertama masa pemakaian biasanya akan mengurangi nilai kendaraan sekitar 10%-15% dari harga awal pembelian. Kemudian pada tahun kedua, nilai kendaraan akan berkurang dibawah dari 10% yakni 8-10% dari harga jual tahun pertama. Kemudian apabila dijual pada tahun ketiga atau keempat dan seterusnya, pengurangan nilai kendaraan hanya 8-6% dari harga jual pada tahun sebelumnya.

2) Merk dan Jenis Kendaraan

Tidak semua merk dan jenis kendaraan bisa diterima oleh pegadaian sebagai barang gadai. Ini dikarenakan adanya pertimbangan terhadap minat pasar atau kekuatan permintaan pasar pada saat itu. Pembatasan penerimaan barang gadai kendaraan bermotor berdasarkan jenis dan merk ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi pihak pegadaian dari terjadinya masalah dan kerugian di masa mendatang. Hal ini berkaitan dengan pada proses penjualan apabila barang tersebut diperlukan untuk dilelang oleh pegadaian. Lelang merupakan proses penjualan terbuka kepada masyarakat, maka apabila barang yang dijual tidak memenuhi selera dan bukan barang yang diminati masyarakat, maka barang akan sulit laku terjual. Pada umumnya

jenis dan merk kendaraan motor yang diminati dan diterima gadai adalah merk motor Honda dan Yamaha.

3) Kondisi Kendaraan

Ketika seseorang menggadaikan kendaraannya, maka hal penting lain yang harus dipastikan oleh pihak pegadaian ialah kondisi kendaraan. Tidak hanya kondisi pada luar badan kendaraan, tapi juga kondisi mesin kendaraan harus dipastikan dalam keadaan baik dan normal. Kondisi kendaraan yang memiliki kerusakan, akan menjadi sebab pengurangan nilai jual kendaraan.

b. Peralatan Elektronik

Selain kendaraan bermotor, jenis barang lain yang bisa digadaikan ialah barang elektronik. Namun, sama halnya dengan kendaraan bermotor, pegadaian memberikan batasan jenis barang elektronik, yang berarti tidak semua jenis barang elektronik bisa digadaikan. Jenis barang elektronik yang bisa digadaikan diantaranya ialah smartphone, laptop, TV dan lain-lain. Harga taksir dari barang-barang elektronik tersebut disesuaikan dengan harga pasar setempat pada saat itu. Selain dinilai dari nilai pasar, kondisi barang tersebut juga menjadi pertimbangan dalam menetapkan harga taksiran.

c. Perhiasan Emas

Untuk mentaksir perhiasan emas, petugas taksir membutuhkan peralatan khusus untuk memperoleh nilai emas, diantaranya timbangan untuk mengukur berat emas dan batu uji karatase. Warna yang

dihasilkan batu uji karatase masih harus dinilai lagi untuk ditetapkan persentase karat dari suatu emas, oleh karena itu proses ini harus ditangani oleh ahli taksir yang berkemampuan menghitung dan mengoperasionalkan alat-alat tersebut. Setelah melakukan pengukuran berat dan karatase emas, petugas taksir kemudian mencari informasi terkini seputar harga emas pada hari itu. Harga emas pada hari itu dikalikan dengan berat emas dan dikalikan lagi dengan karatase emas. Dan akhirnya terbentuk angka harga jual emas, yang nantinya bisa digunakan untuk harga lelang.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa Pegadaian KC Syariah Radin Intan melayani gadai syariah dengan 3 jenis barang, yaitu kendaraan bermotor, barang elektronik, dan perhiasan emas. Jenis barang gadai syariah kendaraan bermotor dan barang elektronik yang bisa diterima untuk digadai merupakan jenis-jenis dan merk tertentu saja, sesuai dengan selera dan permintaan pasar setempat pada saat itu. Setiap pegadaian memang memiliki standarisasi penilaian barang secara mandiri, namun prosedur cara kerja operasional antar pegadaian adalah sama. Hal ini karena biasanya kondisi dan harga yang terjadi antar pasar daerah biasanya memiliki perbedaan, sehingga setiap pegadaian memiliki kebijakan mandiri mengenai penerimaan barang gadai dan pentaksiran barang gadainya.

Pada pelaksanaan lelang *marhun* oleh Pegadaian KC Syariah Radin Intan, jenis barang yang dilelang adalah perhiasan emas. Menurut

penuturan Bapak Hidayat, harga emas mengalami perubahan hampir setiap hari dan biasanya perubahan terjadi pada pukul 10 pagi. Informasi tentang harga emas hari itu, diperoleh dengan cara bertanya kepada beberapa pedagang emas setempat. Harga dasar emas antar pedagang emas adalah sama, adapun yang berbeda itu hanya beberapa angka dengan perbandingan antara puluhan sampai ratusan rupiah. Pada tahap, proses pentaksiran ulang emas menggunakan harga pasar setempat sebagai harga dasar emas. Harga dasar yang digunakan pada saat itu adalah Rp. 563.338/gram. Angka harga tersebut dapat diketahui dari toko-toko emas setempat. Harga dasar emas setiap harinya mengalami perubahan dan fluktuatif, hal tersebut disebabkan karena harga dasar emas berpatokan pada harga emas dunia sehingga harus dikonversi ke mata uang rupiah dan sejumlah proses perhitungan untuk memperoleh harga emas dalam rupiah dan satuan gram.

Dengan angka harga yang diperoleh, nantinya akan diperbandingkan dengan jumlah total pinjaman yang harus dilunasi nasabah, untuk menentukan kebijakan selanjutnya. Angka harga jual emas kemudian dijadikan harga pembuka pada saat pelelangan. Perhitungan taksir harga *marhun* emas lelang ini, dapat dicontohkan sebagai berikut:

- Berat *marhun* emas : 10 gram
- Karatase *marhun* emas : 20 karat
- Harga standar emas : Rp. 560.000,-

Maka perhitungan taksiran harganya adalah:

Berat x Karatase x Harga Standar Emas

10 gram x 20/24 x Rp. 560.000,- = Rp. 4.666.666,-

Dibulatkan kebawah menjadi = Rp. 4.600.000,-

Berdasarkan contoh perhitungan diatas, hasilnya adalah harga taksir untuk perhiasan emas seberat 10 gram dan 20 karat adalah Rp. 4.600.000. setelah *marhun* selesai ditaksir, selanjutnya menghitung besaran jumlah pinjaman nasabah + biaya *ijarah*. Apabila total pinjaman nasabah >Rp.4.600.000, maka *marhun* bisa dilelang, namun bila total pinjaman <Rp. 4.600.000, maka penjualan lelang *marhun* akan ditunda.

Total pinjaman yang menjadi kewajiban nasabah untuk dilunasi adalah uang pinjaman + biaya *ijarah*. Nantinya total pinjaman dibandingkan dengan angka harga hasil taksir ulang, pertimbangannya adalah:²

a. Jika taksiran ulang lebih rendah dari uang pinjaman (selanjutnya disebut UP) + jasa simpan (*ijarah*) (selanjutnya disebut JS), maka barang gadai (*marhun*) harus dijual serendah-rendahnya berdasarkan rumus: UP + JS + Biaya penjualan yang dibulatkan menjadi ratusan rupiah penuh.

Jika ada kemungkinan menimbulkan kerugian perusahaan (*murtahin*)/nasabah (*rahin*), maka barang ditunda penjualannya, dan petugas menghubungi pemilik barang (*rahin*) agar melakukan penebusan atau mencicil, atau meminta tambahan *marhun* sebesar kekurangan dari perhitungan ulang penjualan terhadap *marhun* tersebut.

² Lihat Bab II. Hal: 50

- b. Jika taksiran ulang lebih tinggi dari UP + JS maka *marhun* harus dijual dengan harga serendah-rendahnya sebesar: UP + JS penuh + biaya penjualan, dibulatkan ke atas menjadi ratusan rupiah penuh.

Menurut hasil taksiran ulang kesemua perhiasan emas yang akan dilelang, dinyatakan bahwa angka harga taksiran ulang lebih tinggi dari UP+JS, dengan demikian penjualan lelang perhiasan emas dapat dilaksanakan.

4. Menghitung Total Pinjaman

Jika sebelumnya telah penulis bahas mengenai pendataan terhadap jumlah nasabah yang mengalami wanprestasi untuk menghitung jumlah pasti barang jaminan yang akan dilelang, maka pada sub bab ini pendataan dilakukan lagi untuk mencatat dan menghitung jumlah total pinjaman yang harus dilunasi dari setiap nasabah. Komponen biaya yang menjadi total kewajiban nasabah ialah meliputi; pinjaman pokok dan biaya *ijarah* (biaya simpan barang).

Pinjaman pokok dari akad gadai adalah sejumlah uang yang diterima oleh nasabah ketika akad dilakukan setelah nasabah menyerahkan barang berharganya sebagai jaminan. Jumlah uang yang diberikan pegadaian syariah berdasarkan kepada nilai taksiran barang jaminan. Sedangkan biaya *ijarah* adalah biaya simpan barang, yakni biaya yang harus dibayarkan oleh nasabah sebagai *fee* bagi pegadaian syariah untuk menjaga dan merawat barang agunan/jaminan yang ditahan hingga akad

berakhir. Pegadaian Syariah tidak menggunakan biaya sewa modal sebagaimana yang ada pada sistem pembiayaan pegadaian konvensional.

Hasil penelitian yang diperoleh peneliti pada Pegadaian KC Syariah Radin Intan, perbandingan dari angka harga taksir dengan jumlah pinjaman setiap barang dari kedelapan barang jaminan, menunjukkan bahwa lelang dapat dilanjutkan untuk dijual. Berdasarkan data berita acara lelang Pegadaian KC Syariah Radin Intan, total biaya *marhun bih* (pinjaman pokok) kedelapan nasabah adalah Rp.25.050.000,- dan total biaya *ijarah* (biaya simpan barang) adalah Rp.2.287.100,-.³ Hasil total penjualan lelang harus bisa menutupi total dari kedua biaya tersebut.

Menurut penulis, tujuan penetapan harga lelang yang diterapkan oleh Pegadaian KC Syariah Radin Intan tidak dapat dikategorikan sebagai upaya memaksimalkan laba meskipun pegadaian syariah termasuk sebagai perusahaan dengan *profit oriented*. Karena sumber laba atau keuntungan pegadaian syariah adalah biaya admin dan biaya *ijarah*, sedangkan persentase biaya-biaya tersebut sudah ditetapkan pada awal akad atau bisa diartikan laba yang ingin diperoleh pegadaian syariah sudah ditetapkan porsinya, kecuali pada kondisi tertentu seperti terjadi gadai ulang.

Dengan demikian, penetapan harga lelang ditujukan agar penjualan barang jaminan dapat terlaksana dengan segera sehingga pinjaman pokok dapat dilunasi. Penetapan harga jual lelang dilakukan oleh petugas yang berpengalaman dan bekerja di atas prosedur operasinonal yang ada, dengan

³ Lihat BAB III. Tabel Rincian Biaya Marhun bih dan ijarah. Hal: 83

begitu kemungkinan tindak penyelewengan dalam proses taksir ini adalah kemungkinan yang kecil.

5. Tawar-menawar Harga

Tahap ini terjadi pada saat berlangsungnya pelelangan. Ketika para calon pembeli telah hadir, maka proses tawar-menawar segera dibuka. Panitia lelang menyebutkan keterangan berat dan karatase emas lalu calon pembeli dipersilahkan untuk melihat dan memeriksa secara langsung kondisi barang. Penjualan lelang dimulai dengan mengumumkan harga pembuka kepada calon pembeli, selanjutnya para calon pembeli akan melakukan penawaran harga dengan sistem harga naik.

Proses ini dapat dinilai sebagai sikap transparansi pegadaian syariah, pada tahap proses tawar menawar dilakukan, yang mana para calon pembeli dipersilahkan untuk mengecek sendiri secara teliti kemudian para calon pembeli secara pribadi memperkirakan tingkat harga yang layak terhadap emas tersebut berdasarkan minat dan selera masing-masing calon pembeli. Kesepakatan harga akan terjadi ketika tawar menawar telah sampai pada harga tertinggi, dalam artian harga yang disetujui panitia lelang adalah dari calon pembeli yang menawar harga tertinggi dan tidak ada calon pembeli lainnya yang berkeinginan untuk menawar lebih tinggi dari itu.

Kegiatan jual beli lelang yang telah dilaksanakan oleh Pegadaian KC Syariah Radin Intan, bertempat di pusat perbelanjaan Mall Bumi Kedaton. Berdasarkan pernyataan dari Bapak Hidayat, Pegadaian KC Syariah Radin

Intan biasanya melakukan pelelangan barang gadai di Kantor Pegadaian KC Syariah Radin Intan yang berlokasi di Jalan Wolter Mangonsidi, namun terkadang pelelangan juga digelar di mall-mall sekitaran daerah Tanjung Karang Kota, yang mana menjadi tempat berkumpulnya aktivitas jual-beli.

Perlu diketahui bahwa konsep pelelangan yang dilakukan oleh Pegadaian KC Syariah Radin Intan bukanlah seperti lelang yang terjadi di balai lelang atau kantor pejabat lelang. Konsepnya adalah lelang yang sederhana, berikut penggambarannya:

1. Terdiri dari hanya 4-5 orang peserta lelang sebagai calon pembeli.
2. Pengumuman lelang tanpa melalui surat kabar.
3. Jumlah barang yang dilelang hanya berkisar 5-8 barang, dengan total nominal penjualan < Rp.100.000.000,-.
4. Peserta lelang umumnya diisi oleh masyarakat biasa terutama penjual emas.
5. Teknik komunikasi antar calon pembeli dengan panitia lelang bersifat tidak begitu formal, namun tetap menjaga etika dalam jual-beli.

Pada pelelangan barang gadai dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2016 oleh Pegadaian KC Syariah Radin Intan, jumlah barang yang dilelang adalah 8 buah perhiasan emas. Setiap perhiasan emas yang terjual telah melalui proses tawar menawar antar penjual dan pembeli. Tujuan tawar menawar dalam lelang harga naik ialah untuk memperoleh angka harga yang terbaik, semakin tinggi harga yang ditawarkan calon pembeli maka semakin baik. Namun bukan pula untuk memperoleh keuntungan

lebih, karena porsi dari hasil penjualan yang menjadi hak pegadaian syariah sudah ditetapkan, sedangkan berapapun besar uang sisa penjualan, akan dikembalikan kepada nasabah pemilik *marhun*.

6. Kesepakatan Harga

Seperti yang telah dijelaskan oleh penulis, bahwa kesepakatan harga lelang berada saat harga penawaran tertinggi. Besarnya angka harga dalam tawar-menawar terjadi secara alami, maksudnya tanpa adanya paksaan, tipuan maupun rekayasa. Harga yang disepakati didasari atas kesepakatan bersama atau saling sukarela, sebagaimana dengan firman Allah SWT mengenai etika jual beli yang berbunyi:⁴

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٨﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Allah SWT melarang umat muslim untuk melakukan perniagaan atau jual beli dengan cara *bathil* yang merugikan salah satu pihak. Setiap transaksi harus dipastikan tidak ada pihak yang merasa dirugikan, agar tidak terjadi adanya perselisihan serta untuk membangun kepercayaan antara pembeli dan penjual.

⁴ Departemen Agama RI, Al-Qur'an Surat An-Nisaa' (4): 28, CV. Penerbit Diponegoro. Bandung, 2005

B. Kesesuaian Sistem Penetapan Harga Lelang Barang Gadai di Pegadaian KC Syariah Radin Intan menurut Ekonomi Islam

Islam adalah agama yang memiliki kesempurnaan dalam mengatur segala bidang kehidupan umat manusia, salah satunya adalah bidang ekonomi. Dalam era pesatnya perkembangan ekonomi, dewasa ini, Islam telah beradaptasi bersama konsep syariahnya. Kini, pemikiran dengan konsep syariah diadopsi ke dalam sistem lembaga keuangan baik bank maupun non-bank. diantaranya ialah pegadaian. Meskipun hingga saat ini pegadaian syariah masih berinduk kepada pegadaian konvensional, namun tidak menjadi hambatan bagi pegadaian syariah untuk menjalankan sistem operasionalnya secara syariah. Tidak terkecuali pada praktik lelang barang jaminan gadainya. Meskipun pada awalnya praktik lelang sempat diragukan kebolehnya dalam secara syariah, namun akhirnya MUI bersepakat untuk membolehkan, yakni lelang syariah.

Lelang oleh pegadaian syariah sama halnya dengan jual beli, dimana ada penjual, pembeli, objek barang dan harga. Untuk memperoleh harga yang digunakan pada saat penjualan objek lelang, pihak pegadaian syariah perlu melakukan beberapa tahap sebelum penjualan lelang dapat digelar. Dan ketika lelang berlangsung pun, proses penetapan harga masih berlanjut antara penjual dan pembeli.

Dalam skripsi ini penulis mengkaji pada sebuah pegadaian syariah yang merupakan kantor cabang pegadaian syariah untuk wilayah Bandar Lampung. Pegadaian KC Syariah Radin Intan sebagai lembaga keuangan non-bank yang menyediakan layanan pembiayaan dengan sistem gadai. Selain produk *rahn*

atau gadai syariah, saat ini Pegadaian KC Syariah Radin Intan telah membuka berbagai produk pembiayaan yang ditujukan untuk tujuan keperluan nasabah yang lebih spesifik, misalnya untuk pembiayaan modal usaha, pembelian kendaraan bermotor bahkan investasi emas. Setiap nasabah meski berasal dari kalangan apapun, memiliki resiko mengalami wanprestasi, yaitu ketidak sanggupannya atau kelalaiannya nasabah dalam melakukan apa yang telah diperjanjikan dalam hal ini membayar pinjaman. Dalam kasus ini, produk pembiayaan apapun yang digunakan, maka upaya terakhir pihak pegadaian syariah adalah menjual barang jaminan milik nasabah dalam pelelangan.

Pegadaian syariah memiliki visi dan misi yang sama dengan pegadaian pada umumnya yaitu membantu pemerintah dalam mengurangi ketergantungan masyarakat kepada *lintah darat* atau praktik rentenir. Demi misi sosial ini pegadaian berupaya untuk lebih berbaur dan bersahabat dengan kebutuhan masyarakat umum khususnya kebutuhan terhadap pinjaman uang dengan sistem yang mudah dan ringan. Meskipun demikian, urgensi lelang barang jaminan tidak dapat dilepaskan dari bagian operasional pegadaian syariah, karena selain melayani masyarakat, pegadaian juga harus memastikan tidak terjadi masalah pada penggunaan dana modal perusahaan.

Sejatinya, keputusan untuk lelang oleh pegadaian syariah dilakukan hanya bertujuan untuk mengembalikan suatu harta kepada yang berhak setelah sebelumnya terjadi kegiatan utang-piutang antara pihak pegadaian syariah dengan nasabah. Seperti yang tertulis pada Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/2002 bagian kedua butir ke-5 tentang lelang syariah. Lelang secara syariah yang dimaksud diatur melalui yaitu:

- a. Apabila telah jatuh tempo, *murtahin* (pegadaian syariah) harus memperingatkan *rahin* (nasabah) untuk segera melunasi utangnya.
- b. Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/ dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
- c. Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan (jasa simpan) yang belum dibayar serta biaya penjualan (bea lelang pembeli, bea lelang penjual dan dana sosial).
- d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.

Sesuai dengan isi fatwa diatas, Pegadaian KC Syariah Radin Intan telah menjalankan prosedur operasional, sebelum memutuskan lelang atas suatu barang. Pada bab sebelumnya, pemberian surat peringatan terhadap nasabah dikirimkan oleh pihak Pegadaian KC Syariah Radin Intan pada saat jatuh tempo. Kemudian apabila nasabah tidak juga melunasinya, maka pegadaian syariah akan melelang barang jaminannya secara lelang syariah. Apabila barang jaminan laku terjual, maka hasilnya akan digunakan untuk melunasi pinjaman pokok dan biaya *ijarah* kemudian bea lelang dibayarkan juga atas nama penjual dan pembeli. Jika terdapat sisa kelebihan hasil penjualan lelang, maka uang tersebut tetap menjadi hak pemilik *marhun*.

Sedangkan mengenai kekurangan yang masih harus dilunasi *rahin*, Pegadaian KC Syariah Radin Intan, memiliki kebijakan antisipasi untuk menghindari kemungkinan terjadi kurangnya hasil penjualan untuk melunasi pinjaman. Pada tahap antara taksir ulang dan perhitungan total pinjaman, panitia lelang Pegadaian KC Syariah Radin Intan membandingkan antara

hasil taksir ulang dengan total pinjaman, jika hasil taksir ulang lebih kecil dari total pinjaman yang harus dilunasi, maka Pegadaian KC Syariah Radin Intan akan memutuskan untuk menunda pelaksanaan lelang atas barang tersebut, hal ini dikarenakan dapat dipastikan hasil penjualan lelang barang tidak akan mampu menutupi kewajiban nasabah yang berarti utang nasabah tetap belum terselesaikan.

Menurut penulis, pada tahap-tahap penetapan harga lelang yang telah dilakukan oleh Pegadaian KC Syariah Radin Intan, telah sesuai dengan Islam dan sejalan dengan yang diarahkan Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/2002 bagian kedua butir ke-5. Selain itu, perlakuan Pegadaian KC Syariah Radin Intan pada sisa kelebihan penjualan barang gadai yang tidak diambil oleh pemilik *marhunnya* dalam jangka 1 tahun, adalah tidak mengakuinya sebagai pendapatan perusahaan, sebagaimana yang dilakukan oleh pegadaian konvensional. Pegadaian syariah hanya mengambil/mengakui porsi yang menjadi hak pegadaian syariah selaku *murtahin*, karena jika lebih dari itu maka dapat diindikasikan bahwa pegadaian syariah telah menyimpang dari aturan dalam QS. An-Nisaa': 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾

Artinya: “Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah. dan Allah tidak menyukai Setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa”.

Dari ayat-ayat di atas dengan jelas Allah melarang manusia untuk mengambil harta orang lain secara bathil, dalam hal ini bathil dapat pula diartikan dengan mengambil harta yang merupakan hak orang lain. Karena pada hakikatnya setiap harta apapun bentuknya adalah hak mutlak milik Allah SWT, manusia hanya diberi amanah sementara atas harta tersebut untuk dipergunakan sesuai syariat, dan kelak akan dimintai pertanggung jawaban. Pada ayat lain, dalam firman-Nya, Allah melarang umat-Nya untuk memakan harta riba dan Allah memerintahkan untuk memperbanyak sedekah. Oleh karena itu, pegadaian syariah tidak boleh mengakui uang sisa penjualan, karena hak pegadaian syariah adalah hanya sejumlah uang pinjaman + biaya *ijarahnya* saja. Dan untuk nasabah yang tidak mengambil uang sisa kelebihan hasil penjualan lelang lebih dari 1 tahun, Pegadaian KC Syariah Radin Intan akan menyerahkannya kepada Lemabaga Amil Zakat setempat.

Pentaksiran ulang membutuhkan keahlian dan ketelitian dalam prosesnya, untuk itu harus dilakukan oleh ahli taksir yang berpengalaman dan dibawah pengawasan ketua lelang. Yang diperhitungkan bukan hanya menilai ulang berat, kondisi dan karatase barang emas saja, tapi juga perhitungan harga barang emas saat itu. Harga dasar emas yang digunakan oleh Pegadaian KC Syariah Radin Intan ialah Harga Pasar Setempat (HPS). Sama halnya dengan komoditas perdagangan lain, perdagangan emas juga mengikuti

mekanisme pasar dimana adanya *supply* dan *demand* bekerja saling mempengaruhi.

Menurut Ibn Khaldun, barang-barang dibagi menjadi dua kategori, yaitu barang pokok dan barang mewah. Menurutnya, jika suatu kota berkembang dan jumlah penduduknya semakin banyak, maka harga barang-barang pokok akan menurun sementara harga barang mewah akan menaik. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya penawaran bahan pangan dan barang pokok lainnya sebab barang ini sangat penting dan dibutuhkan oleh setiap orang sehingga pengadaannya akan di prioritaskan. Sementara itu, harga barang mewah akan naik sejalan dengan meningkatnya gaya hidup yang mengakibatkan peningkatan permintaan barang mewah ini. Di sini, Ibn Khaldun sebenarnya menjelaskan pengaruh permintaan dan penawaran terhadap tingkat harga. Secara lebih rinci ia juga menjelaskan pengaruh persaingan di antara para konsumen dan meningkatnya biaya-biaya akibat perpajakan dan pungutan-pungutan lain terhadap tingkat harga.

Pada umumnya masyarakat Indonesia kebanyakan bertransaksi emas dalam bentuk perhiasan, dengan beragam ukuran persentase kadar emasnya. Perhiasan emas dapat digolongkan sebagai barang mewah. Sebagian digunakan untuk tujuan sebagai mode/gaya hidup dan sebagian untuk tujuan investasi. Sesuai dengan hukum teori *supply* (penawaran) dan *demand* (permintaan), maka secara tidak langsung harga dasar emas dipengaruhi oleh bekerjanya mekanisme permintaan dan penawaran di pasaran, hal yang membedakan antara harga emas dengan komoditas lain adalah adanya perbedaan harga beli dan harga jual emas.

Harga Pasar Setempat atau HPS di suatu tempat ini ditetapkan/disetujui oleh pemimpin wilayah untuk regional tertentu (satu kabupaten, satu wilayah pembantu gubernur, dan lain-lain) atas dasar usulan cabang maupun melalui penggalian berbagai informasi. Penetapan harga dasar inilah yang kemudian akan digunakan oleh para penjual emas dalam bertransaksinya. Menurut pengamatan penulis,, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan mengenai penetapan harga jual perhiasan emas di toko emas dengan di lelang pegadaian. Harga jual yang digunakan oleh toko emas menggunakan harga dasar yang ditetapkan pada HPS pada per gramnya, untuk kemudian dikalikan dengan berat dan karatase emas. Selain itu, variabel lain yang mempengaruhi pembentuk harga jual emas adalah model perhiasan serta penambahan margin keuntungan penjual emas.

Sedangkan pada lelang pegadaian syariah, penetapan harga jual dilakukan pada saat pentaksiran ulang atas barang emas dengan menggunakan HPS sebagai harga dasar emas per gramnya, kemudian dikalikan dengan berat, karatase dan kondisi perhiasan emas yang akan dilelang. Tidak ada penambahan margin dalam penetapan harga ini, karena pada dasarnya lelang yang diselenggarakan oleh pegadaian syariah adalah hanya untuk memperoleh sejumlah uang, dalam rangka pelunasan utang nasabah wanprestasi terhadap pegadaian. Hanya saja, saat *marhun* emas terjual, pegadaian syariah akan memotong pajak lelang sebesar 2% dari hasil penjualan untuk kemudian masuk ke kas negara melalui Kantor Lelang Negara. Meski demikian, pegadaian syariah selaku penjual lelang tetap mengupayakan untuk meraih penawaran harga jual tertinggi.

Menurut Al-Ghazali, keuntungan adalah kompensasi dari kepayahan perjalanan, risiko bisnis dan ancaman keselamatan diri si pedagang. Al-Ghazali tidak menolak kenyataan bahwa mencari keuntungan merupakan motif utama dalam perdagangan. Namun, ia memberikan banyak penekanan kepada etika dalam bisnis, dimana etika ini diturunkan dari nilai-nilai Islam. Keuntungan yang sesungguhnya adalah keuntungan yang akan diperoleh di akhirat kelak. Ia juga menyarankan adanya peran pemerintah dalam menjaga keamanan jalur perdagangan demi kelancaran perdagangan dan pertumbuhan ekonomi.

Pegadaian syariah selain mengemban misi sosial ekonomi membantu pemerintah untuk mengurangi masyarakat yang menggunakan jasa pembiayaan dari rentenir, pegadaian syariah juga harus memastikan kelancaran setiap pembiayaan yang diberikan serta memperoleh pendapatan demi keberlangsungan dan perkembangan perusahaan pegadaian. Pendapatan yang diperoleh Pegadaian KC Syariah Radin Intan ialah berasal dari *fee ijarah* dan bagi hasil. Namun, hingga saat ini pendapatan yang masuk masih didominasi dari *fee akad ijarah*, dan ini menjadi salah satu komponen utang yang harus dilunasi nasabah melalui penjualan *marhunnya*. Biaya *ijarah* atau biaya perawatan dan penyimpanan *marhun*, besarannya tergantung pada angka taksiran *marhun*, jenis *marhun* dan jangka waktu pinjaman nasabah.⁵ Artinya, seberapa lama nasabah membutuhkan waktu untuk mengembalikan pinjamannya, maka selama itu pula pegadaian syariah menjaga dan merawat *marhunnya* dan terhitung kedalam hitungan biaya *ijarah* yang harus

⁵ Lihat BAB II. Hal: 34

dibayarkan. Dengan demikian pegadaian syariah terhindar dari praktik riba *nasi'ah* yakni riba yang timbul ketika keuntungan muncul tanpa diikuti adanya risiko yang ditanggung atau hasil usaha yang diperoleh tanpa adanya biaya yang dikorbankan.

Kemudian proses penetapan harga lelang selanjutnya berada pada tahap tawar menawar antara penjual dan pembeli. Harga pembuka yang ditawarkan oleh penjual –dalam hal ini ialah Pegadaian KC Syariah Radin Intan- adalah harga minimum *marhun*. Tawar menawar berlangsung dengan tanpa adanya keterpaksaan diantara penjual maupun pembeli, apabila pembeli mulai merasa penawarannya terlalu tinggi, maka ia boleh berhenti menawar. Dengan begitu kesepakatan harga akan jatuh kepada yang dengan sukarela melakukan penawaran tertinggi.

Untuk mencegah adanya penyimpangan syariah dan pelanggaran hak, norma dan etika dalam praktik lelang, syariat Islam memberikan panduan dan kriteria umum sebagai pedoman pokok yaitu di antaranya:

- a. Transaksi dilakukan oleh pihak yang cakap atas dasar saling sukarela (*antharadhin*).
- b. Objek lelang harus halal dan bermanfaat.
- c. Kepemilikan/kuasa penuh pada barang yang dijual.
- d. Kejelasan dan transparansi barang yang dilelang tanpa adanya manipulasi
- e. Kesanggupan penyerahan barang dari penjual.
- f. Kejelasan dan kepastian harga yang disepakati tanpa berpotensi menimbulkan perselisihan.

Pegadaian KC Syariah Radin Intan menggelar lelang dari barang jaminan gadai berupa barang perhiasan, elektronik, dan kendaraan bermotor. Pada proses sebelumnya dimana saat akad berawal, *marhun* tersebut harus disertai dengan surat bukti kepemilikan atas barang tersebut untuk memastikan bahwa *marhun* adalah halal atau bukan curian. Setelah itu, barang akan diperiksa kondisinya, untuk dipastikan bahwa *marhun* masih memiliki nilai manfaat yang nantinya juga akan mempengaruhi hasil taksiran *marhun*. Ketika lelang dilaksanakan, barang lelang akan dipajang serta calon pembeli diberi kesempatan untuk memeriksa kondisi barang secara langsung. Harga akan disebutkan oleh panitia lelang dengan jelas, dan tawar menawar yang terjadi atas dasar minat dan ketertarikan pembeli terhadap barang lelang, sehingga harga yang disepakati dilakukan tanpa merugikan salah satu pihak.

Selain beberapa aturan jual-beli syariah diatas, adapula beberapa aturan syariah dalam bertransaksi yang dikutip dari prinsip-prinsip syar'i dalam sistem transaksi keuangan, diantaranya:

1. Kebebasan bertransaksi, namun harus didasari prinsip suka sama suka dan tidak ada pihak yang dizalimi dengan didasarkan oleh akad yang sah. Di samping itu, transaksi tidak boleh dilakukan pada produk-produk yang haram seperti babi, organ tubuh manusia, pornografi, dan sebagainya.
2. Bebas dari MAGHRIB;
 - a. *Maysir*

Secara bahasa maknanya judi, secara umum artinya mengundi nasib dan setiap kegiatan yang sifatnya untung-untungan (spekulasi). *Maysir* merupakan transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan

yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Secara ekonomi, pelarangan judi membuat investasi ke sektor produktif makin terdorong karena tidak ada investasi yang digunakan ke sektor judi dan spekulatif. Perjudian merupakan bentuk investasi yang tidak produktif karena tidak terkait langsung dengan sektor riil dan tidak memberikan dampak peningkatan penawaran agregat barang dan jasa.

b. *Gharar*

Secara bahasa berarti menipu, memperdaya, ketidakpastian. *Gharar* adalah sesuatu yang memperdayakan manusia di dalam bentuk harta, kemegahan, jabatan, syahwat (keinginan), dan lainnya. *Gharar* berarti menjalankan suatu usaha secara buta tanpa memiliki pengetahuan yang cukup, atau menjalankan suatu transaksi yang risikonya berlebihan tanpa mengetahui dengan pasti apa akibatnya atau memasuki kancah risiko tanpa memikirkan konsekuensinya. *Gharar* dapat terjadi pada transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah. Secara ekonomi, pelarangan *gharar* akan mengedepankan transparansi dalam bertransaksi dan kegiatan operasional lainnya dan menghindari ketidakjelasan dalam berbisnis.

c. Haram

Secara bahasa berarti larangan dan penegasan. Larangan bisa timbul karena beberapa kemungkinan, yaitu dilarang oleh Tuhan dan bisa juga karena adanya pertimbangan akal. Dalam aktivitas ekonomi,

setiap orang diharapkan untuk menghindari semua yang haram, baik haram zatnya maupun haram selain zatnya. Umat Islam diharapkan hanya memproduksi, mengkonsumsi dan mendistribusi produk dan jasa yang halal saja, baik dari secara memperolehnya, cara mengolahnya maupun dari segi zatnya. Secara ekonomi, pelarangan yang haram akan menjamin investasi hanya dilakukan dengan cara dan produk yang menjamin kemaslahatan manusia.

d. *Riba*

Secara bahasa berarti bertambah dan tumbuh. *Riba* adalah penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, dan waktu penyerahan (*fadhl*), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*). Secara ekonomi, pelarangan riba membuat arus investasi lancar dan tidak terbatas oleh tingkat suku bunga yang menghambat arus investasi ke sektor produktif.

e. *Batil*

Secara bahasa artinya batal, tidak sah. Dalam aktivitas jual beli, Allah menegaskan manusia dilarang mengambil harta dengan cara yang batil. Hal ini menegaskan bahwa dalam aktivitas ekonomi tidak boleh dilakukan dengan jalan yang batil seperti mengurangi timbangan, mencampurkan barang rusak di antara barang yang baik untuk mendapatkan keuntungan lebih banyak, menimbun barang, menipu atau

memaksa. Secara ekonomi, pelarangan batil ini akan semakin mendorongnya berkurangnya *moral hazard* dalam berekonomi yang terbukti telah banyak memakan korban dan merugikan banyak pihak.

3. Bebas dari upaya mengendalikan, merekayasa dan memanipulasi harga.
4. Semua orang berhak mendapatkan informasi yang berimbang, memadai, dan akurat agar bebas dari ketidaktahuan dalam bertransaksi.
5. Pihak-pihak yang bertransaksi harus mempertimbangkan kepentingan pihak ketiga yang mungkin dapat terganggu, oleh karenanya pihak ketiga diberikan hak atau pilihan.
6. Transaksi didasarkan pada kerja sama yang saling menguntungkan dan solidaritas (persaudaraan dan saling membantu).
7. Setiap transaksi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan manusia.
8. Mengimplementasikan zakat.⁶

Pegadaian KC Syariah Radin Intan memberikan pelayanan transaksi dalam bidang gadai serta memiliki hak melelang sendiri barang jaminan nasabah wanprestasi tanpa perlu pihak perantara. Pegadaian syariah menyediakan layanan pinjaman dana dengan sistem yang mudah dan tanpa membuat nasabah merasa terbebani dengan tanggungan biaya jasa yang besar. Dalam praktiknya, pada saat nasabah ingin memulai akad gadai syariah, petugas pegadaian syariah akan menjelaskan mengenai aturan dan ketentuan berlaku baik yang tertulis ataupun tidak tertulis seperti ketentuan bahwa barang jaminan akan dilelang apabila wanprestasi, nasabah dipersilakan untuk

⁶ Andri Soemitra, *Ibid.*, Hlm: 20 dan 36-38

bertanya hal-hal yang belum dimengerti nasabah sebelum melakukan tanda tangan persetujuan akad pada Surat Bukti *Rahn*, sehingga akad terjadi atas dasar suka sama suka/sukarela dan tanpa paksaan. Seperti yang telah diketahui, bahwa pegadaian syariah hanya menerima barang gadai dalam jenis tertentu yakni perhiasan emas, barang elektronik dan kendaraan bermotor. Barang-barang yang dibawa untuk digadai harus dipastikan kehalalannya, dalam artian bahwa barang yang digadai bukan merupakan barang curian, untuk itu pihak pegadaian syariah mensyaratkan adanya bukti identitas diri nasabah dan surat bukti kepemilikan barang, misalnya surat bukti pembelian, BPKB untuk marhun kendaraan bermotor, dan faktur pembelian untuk marhun barang elektronik.

Hal penting lainnya dalam transaksi syariah yang perlu diperhatikan ialah transaksi harus terbebas dari praktik maghrib yaitu *maysir*, *gharar*, haram, riba dan batil. Berdasarkan hasil wawancara penulis, Pegadaian KC Syariah Radin Intan Lampung telah berupaya untuk menjalankan operasionalnya sesuai dengan ketentuan syariah. Dalam aplikasinya, pada Pegadaian KC Syariah tidak terdapat indikasi adanya praktik *maysir*, haram dan riba. Akan tetapi, perihal pengumuman lelang yang tidak diumumkan melalui surat kabar dan papan pengumuman masyarakat, serta memprioritaskan kehadiran penjual emas sebagai peserta lelang, akan berdampak menjadi kurangnya kualitas transparansi pihak Pegadaian KC Syariah Radin Intan dalam pelaksanaan lelangnya. Alasan kurangnya partisipasi masyarakat umum untuk ikutserta menjadi peserta pelelangan barang gadai syariah, salah satunya disebabkan karena minimnya ketertarikan

dan minat masyarakat umum terhadap lelang, namun di sisi lain masyarakat umum dan awam justru tidak mengetahui dimana mereka bisa memperoleh informasi pelaksanaan lelang selain bertanya langsung ke Kantor Cabang Pegadaian Syariah Radin Intan. Ini menunjukkan bahwa pengumuman informasi pelaksanaan lelang tidak sampai secara merata kepada masyarakat umum, dan menimbulkan kecurigaan adanya *gharar* (tidak jelas/tidak transparan)

Menurut penulis, seharusnya pihak Pegadaian KC Syariah Radin Intan, mengupayakan pengumuman informasi pelaksanaan lelangnya sebaik mungkin, dan memastikan informasi lelang tersampaikan pada masyarakat secara utuh dan menyeluruh, sehingga masyarakat yang memiliki minat membeli pada lelang bisa berpartisipasi. Dengan demikian, tidak ada kecurigaan terhadap Pegadaian KC Syariah Radin Intan melakukan tindakan *gharar* atau tidak transparan serta masalah penyimpangan syariah lainnya yang timbul dari kurangnya transparansi.

Selain dari masalah transparansi pengumuman lelang diatas, menurut penulis Pegadaian KC Syariah Radin Intan telah beroperasi sesuai dengan prosedur yang ada dan sesuai dengan syariah. Karena setiap akad gadai syariah yang dibangun berdasarkan asas kerjasama dan saling membantu, oleh sebab itu Pegadaian KC Syariah Radin Intan tetap membuka jalur negosiasi secara kekeluargaan bagi nasabah yang kesulitan dalam pengembalian pinjamannya. Proses penetapan harga lelang dilakukan sesuai prosedur seharusnya serta hasil penjualan lelang juga dikabarkan kembali kepada nasabah pemilik *marhun* mengenai; harga penjualan barang, total

kewajiban nasabah, dan jumlah sisa hasil penjualan lelang. Nasabah pemilik *marhun* dipersilakan untuk mendatangi kantor Pegadaian KC Syariah Radin Intan semasa jam kerja, untuk mengambil sisa hasil penjualan lelang *marhun*.